



**YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN DARUL ULUM
AKTE NOTARIS NOMOR 8 TAHUN 1998**

Alamat : Ds. Sanggrahan Kec. Gondang Kab. Nganjuk Telp.085259584777

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN DARUL ULUM GONDANG
Nomor : 28/A/YPP-DU/VIII/2014

**TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUL ULUM GONDANG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Madrasah IBTIDAIYAH
b. Bahwa dengan MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) akan menampung anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) di Desa Sanggrahan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMUTUSKAN
MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gondang
Pada Tanggal : 07 Agustus 2014

Kepala Yayasan
Pendidikan Pesantren Darul Ulum

